



P E N E T A P A N

Nomor.32/Pdt.P/2022/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara
permohonan pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan
sebagai berikut dalam perkara pemohon:

Nama : Agus Budianto
Tempat Lahir : Klaten
Umur/Tgl Lahir : 40/10 April 1981
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Gentan Rt 003/ Rw 004 Kepanjen Delanggu Klaten

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat permohonan Pemohon ;
Telah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara;
Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon
dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Telah membaca Permohonan Pemohon tertanggal 14 Februari 2022
yang diterima dan didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Klaten pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 dibawah Nomor :
32/Pdt.P/2022/PN.Kln, yang selengkapny adalah berbunyi sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon lahir di Klaten pada tanggal 24 Mei 2012 anak dari pasangan suami istri Agus Budianto dan Khodijah.
2. Bahwa istri pemohon bernama Agus Budianto telah meninggal dunia tanggal 14 Aril 2014.
3. Bahwa dalam kutipan Akte kelahiran anak pemohon nomor : 3310-LT-13052014-004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Penetapan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 13 Mei 2012 tercatat atas nama Avena Abhitah anak laki-laki lahir di Klaten pada tanggal 24

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022./PN.Kln



Mei 2012 anak dari pasangan suami istri Agus Budianto dan Khodijah.

4. Bahwa pemohon bermaksud merubah / mengganti nama anak pemohon dari yang tercatat di Akte Kelahiran dari semua Avena Abhitah menjadi Steven Eran Gabriel.
5. Bahwa maksud pemohon merubah / mengganti nama anak pemohon yaitu Avena Abhitah karena pemohon baru, mengetahui bahwa kata Avena Abhitah seperti nama anak perempuan.
6. Bahwa anak Pemohon sudah sejak kecil baik di sekolah dan di rumah sudah biasa dipanggil dengan nama Steven Eran Gabriel.
7. Bahwa untuk merubah / mengganti nama tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
8. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, maka pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Klaten.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon dari nama Aven Abhitah menjadi Steven Eran Gabriel.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3310-LT-13052014-0044.
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon.

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klaten tertanggal 15 Februari 2022 Nomor 32/Pdt.P/2022/PN.KIn tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berita acara sidang perkara Nomor 32/Pdt.P/2022/PN.KIn;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor. 32/ Pdt.P/ 2022/ PN.KIn pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022./PN.KIn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi Permohonannya;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yaitu :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 3310-KM-27012022-0071 atas nama SITI KHODIJAH diberi tanda P-1
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.116/36/III/ 2011 antara AGUS BUDIYANTO dan SITI KHODIJAH diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3310-LT-13052014-0044 atas nama AVENA ABHITAH diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor. 3310160605140001 atas nama Kepala Keluarga AGUS BUDIYANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Klaten tanggal 27 Januari 2022 diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy Kartu tanda Penduduk NIK. 3310161004810003 tertanggal 7 Februari 2022 atas nama AGUS BUDIYANTO diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa semua foto copy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya oleh karena itu bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam Permohonan ini.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing yang telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Yuli Setyaningsih yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik pemohon dan masih ada hubungan keluarga dengan pemohon yaitu anak kandung ;
 - Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan SITI KHODIJAH di Klaten.
 - Bahwa setahu saksi dari perkawinan pemohon lahirlah 1 orang anak pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022./PN.Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak pemohon bernama Avena Abhitah sekarang berusia 10 tahun dan sedang sekolah di kelas 3 ;
 - Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia di Klaten sekitar tahun 2014 ;
 - Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ganti nama anaknya dikarenakan anaknya tidak familiar dengan nama Avena , oleh karena sejak kecil tahunya nama dia adalah Steven ;
 - Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Avena Abhitah menjadi Steven Eran Gabriel demi keseragaman dalam dokumen yang pemohon miliki ;
2. AZIS SOFYAN yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ipar pemohon dan masih ada hubungan keluarga dengan pemohon .
 - Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan SITI KHODIJAH di Klaten.
 - Bahwa setahu saksi dari perkawinan pemohon lahirlah 1 orang anak pemohon;
 - Bahwa setahu saksi anak pemohon bernama Avena Abhitah sekarang berusia 10 tahun dan sedang sekolah di kelas 3 ;
 - Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia di Klaten sekitar tahun 2014 ;
 - Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ganti nama anaknya dikarenakan anaknya tidak familiar dengan nama Avena , oleh karena sejak kecil tahunya nama dia adalah Steven ;
 - Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Avena Abhitah menjadi Steven Eran Gabriel demi keseragaman dalam dokumen yang pemohon miliki ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka dianggap telah termuat seluruhnya dan cukup dipertimbangkan dalam Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan Pemohon diatas.

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022./PN.Kln



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon *aquo* adalah permintaan kepada Pengadilan Negeri Tarakan untuk menetapkan merubah nama anak pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon pernah melangsungkan pernikahan dengan almarhum SITI KHODIJAH di KUA JatiBarang Brebes (sesuai dengan bukti P-2);
- Bahwa dari pernikahan tersebut lahirlah 1 orang anak (bukti P-3)
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena anak pemohon tidak kenal dengan namanya sendiri Avena , anaknya tahu namanya sejak kecil Steven ;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan perubahan ganti nama anaknya Avena Abhitah menjadi Steven Eran Gabriel demi keseragaman dalam dokumen yang pemohon miliki

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan dicocokkan dengan bukti surat yang ada maka Hakim berkesimpulan bahwa memang benar anak pemohon adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara Pemohon dengan alm SITI KHODIJAH berdasarkan pada fotocopy Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, dan Akta Kelahiran (Sesuai dengan bukti P-2, P-3 dan P-4) ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan adalah agar ada keseragaman dalam dokumen yang dipunyai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama anak Pemohon telah sesuai dengan tempat tinggal atau domisili dari Pemohon sekarang, sehingga permohonan ganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3310-LT-13052014-0044 atas nama AVENA ABIHTAH dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, permohonan Pemohon untuk merubah nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 3310-LT-13052014-0044 atas nama AVENA ABIHTAH (bukti P-3) yang semula bernama semula AVENA ABIHTAH agar di rubah menjadi STEVEN ERAN GABRIEL patutlah dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan pemohon, maka Pencatatan Perubahan identitas sebagaimana dimaksud wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tarakan paling lambat 30 (tigapuluh hari) sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka kepada Pemohon ditetapkan pula untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan mengganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3310-LT-13052014-0044 atas nama yang semula bernama semula AVENA ABIHTAH agar di rubah menjadi STEVEN ERAN GABRIEL;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan penetapan mengganti nama anak pemohon pada Akte kelahiran anak Pemohon Nomor Nomor 3310-LT-13052014-0044 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Klaten yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Klaten untuk diberikan catatan seperlunya;
4. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.135.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 oleh KURNIA SARI ALKAS, S.H.M H Hakim Pengadilan Negeri Klaten Penetapan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022./PN.Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh BAMBANG GIRI SUHENDRO SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

BAMBANG GIRI SUHENDRO SH

KURNIA SARI ALKAS SH MH

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. PNPB Relas	Rp. 10.000,00
3. Proses.....	Rp. 75.000,00
4. Materai.....	Rp. 10.000,00
5. Redaksi putusan.....	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp. 135.000,00

(Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)